



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 015.C/STIESNU.BKL/III/2021
TENTANG

BAZAR KEWIRAUSAHAAN DI STIESNU BENGKULU
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL
ULAMA BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Bazar kewirausahaan di Stiesnu Bengkulu;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk Bazar kewirausahaan di Stiesnu Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG
BAZAR KEWIRAUSAHAAN DI STIESNU BENGKULU
Kesatu : TAHUN 2021

Kedua : Bazar kewirausahaan di Stiesnu Bengkulu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Maret 2021
Ketua,




Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603